



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 420/464/2026

TENTANG
IZIN PERUBAHAN SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)
SMA MUHAMMADIYAH 4 ANDONG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan wajib Belajar 12 Tahun diperlukan dukungan masyarakat melalui pendirian satuan pendidikan menengah baru untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan menengah di Jawa Tengah;
- b. Bahwa permohonan Izin Perubahan Pendirian Satuan Pendidikan Menengah Atas SMA MUHAMMADIYAH 4 ANDONG, telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan izin;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan Satuan Pendidikan Menengah Atas kepada SMA MUHAMMADIYAH 4 ANDONG ;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Negara Tahun 1950 hal.8692);
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik BSrE, BSSN.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 58 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang standar biaya operasi non personalia tahun 2009 untuk sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah (SD/MI), sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah (SMP/MTS), sekolah menengah atas/madrasah aliyah (SMA/MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), sekolah dasar luar biasa (SDLB), sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB), dan sekolah menengah atas luar biasa (SMALB);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 303/M/2022 tentang Petunjuk Teknis Data Kependidikan pada Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah serta Kursus dan Pelatihan;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);

12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Menengah di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 34);
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah.

Memperhatikan :

1. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tanggal 22 Oktober 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
2. Surat Permohonan dari Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Boyolali Nomor 91/III.0/B/2026 tanggal 17 Maret 2026, perihal Permohonan Izin Perubahan SMA Swasta yang diterima pada tanggal 19 Mei 2026;
3. Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Nomor : S/400.3.12.2/1617/2026 tanggal 26 Mei 2025 Perihal Rekomendasi Izin Perubahan Pendirian SMA Muhammadiyah 4 Andong yang diterima pada tanggal 26 Mei 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH KEPADA SMA MUHAMMADIYAH 4 ANDONG

KESATU : Memberikan Izin Perubahan (Nama Satuan Pendidikan) Satuan Pendidikan Menengah Atas (SMA), sebagai berikut :

Sebelumnya :

1. Nama : Persyarikatan Muhammadiyah Penyelenggara
2. Nama Satuan Pendidikan : SMA MUHAMMADIYAH
3. NPSN : 20308626
4. Alamat : Desa Mojo, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali, Provinsi

Jawa Tengah
5. Nomor SK : 1599/I03/I-87
Pendirian Lama
6. Tanggal SK : 12 Oktober 1987
Pendirian Lama
7. Instansi Penerbit : Departemen Pendidikan dan
SK Pendirian Lama Kebudayaan Kantor Wilayah
Propinsi Jawa Tengah

Menjadi :
1. Nama : Persyarikatan Muhammadiyah
Penyelenggara
2. Nama Satuan : SMA MUHAMMADIYAH 4
Pendidikan ANDONG
3. NPSN : 20308626
4. Alamat : Jl. Solo-Karanggede Km 27 Rt
22 Rw 8, Desa Mojo, Kecamatan
Andong, Kabupaten Boyolali,
Provinsi Jawa Tengah

KEDUA : Perubahan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah Atas (SMA) SMA MUHAMMADIYAH 4 ANDONG Sebagaimana tersebut pada diktum KESATU dalam penyelenggaraannya wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Penyelenggaraan SMA MUHAMMADIYAH 4 ANDONG, untuk jenis satuan pendidikan SMA, Kepala SMA yang bersangkutan wajib:
a. Menyampaikan laporan perkembangan SMA SMA MUHAMMADIYAH 4 ANDONG kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standard pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau
b. Mengajukan pendaftaran akreditasi sekolah kepada Badan Akreditasi Sekolah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

KEEMPAT : Dalam hal perkembangan SMA MUHAMMADIYAH 4 ANDONG sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud diktum KETIGA huruf b mendapat peringkat C, maka izin perubahan dan

operasional satuan pendidikan menengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tetap berlaku;

- KELIMA : Dalam hal perkembangan SMA SMA MUHAMMADIYAH 4 ANDONG sebagaimana dimaksud dalam diktum ketiga huruf a dinilai tidak memenuhi standar pelayanan akreditasi sebagaimana dimaksud diktum ketiga huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin perubahan dan operasional satuan pendidikan SMA sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu dicabut/ dinyatakan tidak berlaku;
- KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SEMARANG
pada tanggal 29 Mei 2026
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH



Ditandatangani secara elektronik oleh:

SAKINA ROSELLASARI

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Direktur SMA, Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Republik Indonesia;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
5. Bupati Boyolali.



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik BSrE, BSSN.